



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Kuasa Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

PEMOHON, NIK.XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 23 Maret 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan, XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 09 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Saat ini tidak diketahui alamatnya didalam dan diluar seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 M, bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1433 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Duplikat akta Nikah XXXXX, tanggal 21 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Melati Benjom Jaya I, RT018, RW006, Kampung Benjom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON-TERMOHON** , tempat dan tanggal lahir di Benjom Jaya I, 27 Agustus 2013, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada Desember 2018 dimana Pemohon pulang bekerja dari hutan dan mendapati Termohon tidak ada di rumah, kemudian Termohon pulang kerumah pada saat Tengah malam, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa pulang ke rumah tengah malam dan Termohon mengatakan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian keesokan pagi Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, teman-teman Termohon, namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon yang pasti dan jelas didalam dan diluar seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK PEMOHON-TERMOHON** , tempat dan tanggal lahir di Benjom Jaya I, 27 Agustus 2013, umur 10 tahun hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut masih di bawah umur maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 10 Juli 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 11 Juli 2024 dan 13 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Permohonan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati dan melakukan upaya damai Pemohon dengan Termohon melalui Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9XXXXXX tanggal 06 November 2012 atas nama Jasmin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, XXXXX Tanggal 21 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON-TERMOHON Nomor 474.1/295 tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXXXX tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Oktober 1981, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura,

Dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Distrik Bonggo;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang keturunan/anak bernama Khayla (umur \pm 10 tahun) yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon-Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa rumah tangga Pemohon-Termohon saat ini tidak lagi rukun dan harmonis karena Pemohon-Termohon tidak lagi tinggal bersama/serumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada akhir tahun 2018 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian esok harinya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu Termohon tidak terlihat di Nimbokrang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal di Tahun 2018 Pemohon-Termohon tidak lagi melaksanakan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri sampai sekarang karena tidak diketahui alamatnya ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya untuk mencari Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Pemohon-Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, serta saat ini dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat pemabuk, zina, boros, ataupun hal lainnya yang dapat merugikan anaknya tersebut

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 17 November 1989, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura,

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Distrik Bonggo;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang keturunan/anak bernama Khayla (umur \pm 10 tahun) yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon-Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa rumah tangga Pemohon-Termohon saat ini tidak lagi rukun dan harmonis karena Pemohon-Termohon tidak lagi tinggal bersama/serumah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada akhir tahun 2018 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian esok harinya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu Termohon tidak terlihat di Nimbokrang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal di Tahun 2018 Pemohon-Termohon tidak lagi melaksanakan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri sampai sekarang karena tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya untuk mencari Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Pemohon-Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, serta saat ini dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat pemabuk, zina, boros, ataupun hal lainnya yang dapat merugikan anaknya tersebut

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 102 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media tertanggal 11 Juli 2024 dan 13 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa serta dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*)

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak harmonis sejak Tahun 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu keduanya (Pemohon-Termohon) tidak lagi tinggal bersama setelah itu, bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, meskipun telah dilakukan upaya untuk mencari Termohon, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan kuasa asuh atas anak yang bernama ANAK PEMOHON-TERMOHON karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil gugatan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1;P.2;P.3 dan P.4) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa bukti P.1;P.2;P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2012 dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;
- Bukti P.3 membuktikan bahwa ANAK PEMOHON-TERMOHON adalah anak kandung dari Pemohon-Termohon;
- Bukti P.4 membuktikan bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya akan tetapi masih di wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXX** dan **XXXXXX** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materiil kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga kini \pm 6 (enam) tahun lamanya, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri olehnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain tersebut, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang keturunan/anak yang bernama Khayla Azhara Augisty;
2. Bahwa sejak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon, hingga sejak saat itu keduanya (Pemohon-Termohon) telah berpisah tempat tinggal hingga kini ± 6 (enam) tahun lamanya, tidak hidup rukun lagi dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
3. Bahwa Keluarga/orang terdekat telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Pemohon-Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, serta saat ini dalam keadaan sehat walafiat;
6. Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat pemabuk, zina, boros, ataupun hal lainnya yang dapat merugikan anaknya tersebut

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung hingga kini \pm 6 (enam) tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon,;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

رَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Sentani pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) kepada Pemohon, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang Bahwa mengenai pemeliharaan anak, Hakim berpendapat, bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan semata-mata secara normative siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum mumayiz;

Menimbang Bahwa meskipun hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon kepada salah satu dari orangtuanya, baik Pemohon selaku Ayahnya

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Termohon selaku Ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan pihak yang tidak diberi hak hadhanah terhadap anaknya, mereka mempunyai hak untuk berkunjung atau mengajak anak dalam rangka mendidik dan mencurahkan kasih sayang dan sebagainya sebagai salah satu orangtuanya terhadap anaknya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepada siapa yang lebih berhak untuk diberikan Kuasa asuh anak, Hakim akan berpedoman pula pada pendapat pakar hukum Islam Syiekh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, Syiekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas kuasa asuh (*hadhanah*) adalah (1). Baligh, (2). Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, (3). Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, (4). Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, (5). Islam;

Menimbang bahwa meskipun demikian pada diri ayah ataupun ibu tidak memiliki hal-hal yang dapat menggugurkan kuasa asuh (*hadhanah*) sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, Juz VII hal 730-731 oleh Syiekh Wahbah Zuhaily, yaitu (1). Pengasuh melakukan perjalanan jauh, (2). Adanya kemudharatan pada diri pengasuh, (3). Bagi ibu belum menikah dengan orang lain bagi anak-anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan fakta yang menerangkan jika anak Pemohon-Termohon yang bernama ANAK PEMOHON-TERMOHON sejak Pemohon-Termohon berpisah tempat tinggal diasuh oleh Pemohon, serta saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak lebih sering mendapat kasih sayang dari Pemohon selaku salah satu orangtuanya (Ayah Kandung), masalah kuasa asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka demi pertumbuhan dan kepentingan kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan Agama anak Pemohon-Termohon, maka Pemohonan Pemohon tentang penetapan hak

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah atau pengawasan dan pemeliharaan anak Pemohon-Termohon kepada Pemohon sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon berada dalam hadhanah Pemohon namun demikian Pemohon tetap memberikan hak akses kepada Termohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Pemohon tidak memberikan hak akses kepada Termohon maka Termohon dapat menjadikan alasan tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON-TERMOHON**, lahir di Benyom Jaya pada tanggal, 27 Agustus 2013 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Pemohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal dan didampingi **DIAN TIUR ANGGRAENI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

DIAN TIUR ANGGRAENI, S.H., M.H.

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 70.000,00

3. Panggilan : Rp. 400.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)